



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP. 081276769167, Email : meranti.bawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 003/HK.01.01/K/08/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

**MENETAPKAN
KESATU**

MEMUTUSKAN

KEDUA

- Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai anggota Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang merupakan staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - f. Anggota yang berasal dari staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan kepatuhan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - g. Anggota yang berasal dari staf Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- h. Anggota yang berasal dari staf Divisi Penyelidikan Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal dari staf Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota yang berasal dari staf Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diletapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solatpanjang
Pada tanggal : 01 Agustus 2022



**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Syamsurizal	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Romi Indra	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Mohammad Zaki	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Eri Gunawan	Koordinator Sekretariat Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Syamsurizal	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Ketua		
6.	Ahmad Nazri	BPP Bawaslu	Ketua
IV	Sekretaris & Wakil	Sekretaris	
7.	Efendi	Staf PNS Bawaslu	Sekretaris
8.	Hendry	Staf PNS Bawaslu	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
9.	Arafik	Staf Pengawasan Humas dan Hubal	Anggota
10.	Achmad Fawahid	Staf Pengawasan Humas dan Hubal	Anggota
11.	Hendra Sandra	Staf Pengawasan Humas dan Hubal	Anggota
12.	Zulfikar	Staf Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Dian Jarila	Staf Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Mariatul Istiani	Staf Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	M. Idris	Staf Organisasi, SDM, Data dan Informasi	Anggota
16.	Nurdiana	Staf Organisasi, SDM, Data dan Informasi	Anggota
17.	Donny Zuliandra	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Syahrudi	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Dede Kurniawan	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Wahyuni	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Nurul Elya Nazril	Staf Sekretariat	Anggota

